



P U T U S A N

Nomor : 271/G/2015/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

DAHRIUS KANDAR, S.Pd., Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Klumutan RT. 001 RW 001 Desa/Kelurahan Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, pekerjaan PNS Guru SMPN 3 Saradan;
Dalam hal ini diwakili kuasanya MOH. SYAIFUDDIN, S.H., S.Pd.I., Warga Negara Indonesia, Advokat berkedudukan di Perum Kebonagung Indah Jl. Mawar No. 28, Kraksaan, Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

BUPATI MADIUN, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 4 Madiun;
dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : WIDODO, S.H., M.Si.; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun; -----
2. Nama : ENDANG SUMARSIH, S.H.; -----
Jabatan : Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Madiun; -----
3. Nama : EKA BUDIANTA, S.H.; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum; -----

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

180/15/402.031/2016, tanggal 15 Januari 2016; -----

dalam hal ini Tergugat memberikan memberikan kuasa pula
kepada:

Nama : BAMBANG EKO MINTARDJO, S.H.; ----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan
selaku Jaksa Pengacara Negara; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/13/402.031/2016, tanggal 15 Januari 2016;

Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan selaku Jaksa
Pengacara Negara memberikan kuasa dengan hak
substitusi kepada:

1. Nama : AKHMAD HERU PRASETYO, S.H.; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

2. Nama : INDA PUTRI MANURUNG, S.H.; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-

01/TUN/01/2016, tanggal 18 Januari 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
tanggal 1 Desember 2015, dibawah register perkara Nomor:
271/G/2015/PTUN.SBY., gugatan telah diperbaiki pada tanggal 9 Februari
2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 271.WK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 10 Desember 2015 tentang pemeriksaan perkara dengan acara biasa dan Penunjukan Majelis Hakim; -
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 271.K/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 22 Desember 2015 tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 271.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 9 Februari 2016 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan; -----

Telah mempelajari berkas perkara, alat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Desember 2015 dalam register perkara Nomor: 271/G/2015/PTUN.SBY., gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Februari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DAHRIUS KANDAR, S.Pd. ;

1. Bahwa Penggugat merupakan Guru SMPN 3 Saradan Kabupaten Madiun yang berpangkat / golongan ruang penata III/c; -----
2. Bahwa Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana yang telah dibuktikan dengan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suat Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015 karena terbukti melakukan tindak pidana *"Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor:273/Pid.Sus/2014/PN.Mjy. tertanggal 1 Desember 2014 maka Surat Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015 adalah tergolong pada sengketa tatausaha Negara yang dapat diselesaikan langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan – alasan sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap upaya hukum atas diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara yang bersifat final dan mengikat yang dalam penerbitannya tersebut didasari atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil tergolong menjadi 2 bagian yaitu :

- Pelanggaran disiplin sebagaimana diatur secara jelas dalam UU No. 8 tahun 1974 Jo UU No. 43 tahun 1999 Jo UU No. 5 tahun 2014 yang semua surat keputusan atas pelanggaran disiplin tersebut upaya hukumnya adalah melalui tahapan keberatan dan banding adminitrasi; -----
- Pelanggaran Non disiplin baik kode etik dan lain sebagainya yang tidak diatur dalam aturan perundang – undangan tersebut (UU No. 5 tahun 2014), maka semua surat keputusan atas pelanggaran Non disiplin tersebut upaya hukumnya langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 karena tidak perlu melalui tahapan adminitrasi hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat (1) "sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara" dan ayat (2) "sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil diselesaikan melalui upaya banding adminitratif

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada badan pertimbangan kepegawaian“ undang – undang No. 43 tahun 1999, yang sudah dibatalkan / dihapus dengan berlakunya undang – undang No. 5 tahun 2014 namun dalam klausula pembahasan pelanggaran Non disiplin dalam undang – undang No. 5 tahun 2014 tidak dibahas secara terperinci, sementara undang – undang tersebut (UU No. 5 tahun 2014) adalah merupakan peraturan tentang disiplin pegawai negeri, sehingga dengan tidak dibahasnya peraturan tentang pelanggaran non disiplin sebagai akibat diterbitkannya suatu surat keputusan atas pelanggaran non disiplin tersebut maka dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum terhadap upaya hukum atas surat keputusan tata usaha negara yang dalam penerbitannya tersebut didasari atas pelanggaran pegawai negeri sipil diluar pelanggaran disiplin; -----

b. Bahwa oleh karena telah terjadi kekosongan hukum terhadap pelanggaran pegawai negeri sipil diluar pelanggaran disiplin yang disebut dan diuraikan dalam undang – undang No. 5 tahun 2014 maka dengan demikian tentu dapat diterapkan pasal 47 undang – undang No. 5 tahun 1986 dan pasal 48 undang – undang No. 5 tahun 1986 tidak diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melainkan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----

c. secara hukum Surat Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015 berupa pemberhentian tidak dengan hormat adalah surat keputusan yang dijatuhkan bukan karena alasan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil hal ini karena yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah mengacu pada pasal peraturan pemerintah yang masih tetap berlaku / dipakai walau dengan adanya undang – undang yang baru yaitu undang – undang No. 5 tahun 2014, sehingga dalam mendefinisikan pelanggaran

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin tetap mengacu pada pasal 1 ayat (3) PP No 53 tahun 2010 sementara jenis pelanggaran disiplin terurai jelas dalam pasal 3 dan pasal 4 PP No. 53 tahun 2010 Jo pasal 5 PP No. 53 tahun 2010 dan lebih spesifik lagi mengenai pelanggaran disiplin berat yang dapat dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat adalah pasal 13 mulai ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) (7), (8), (9), (11), (12), (13) yang kesemuanya sama sekali tidak termasuk dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, yang nanti akan kami buktikan apabila sudah sampai pada waktunya; -----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang - undang No. 5 tahun 1986 maka Suatu Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----
3. Bahwa Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Suatu Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015 sebagaimana surat tersebut diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 November 2015 sehingga mengacu pada pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 dalam pengajuan gugatan tersebut tergolong masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara; -----
4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor:273/Pid.Sus/2014/PN.Mjy. tertanggal 1 Desember 2014 adalah bertentangan dengan hukum, hal ini karena

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah divonis bersalah karena melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatancabul, sebagaimana putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (tidak melakukan upaya hukum banding ataupun kasasi) namun dalam putusan tersebut tidak dinyatakan (tidak terbukti) sebagai perbuatan yang direncanakan; -----

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat dengan disandarkan pada putusan pengadilan Negeri Madiun dengan merujuk pada pada pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 tahun 2014 tentang aparatur negara yang berbunyi "Bahwa pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

6. Bahwa dalam pertimbangan Surat Keputusan Bupati 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015 tersebut mengacu pada pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang No. 5 tahun 2015 yang unsurnya ada 2 (dua) yaitu: 1). Ancaman pidana tersebut paling singkat 2 (dua) tahun dan 2). Pidana yang dilakukan haruslah direncanakan terlebih dahulu, bahwa mengingat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor:273/Pid.Sus/2014/PN.Mjy. tanggal 1 Desember 2014 sama sekali tidak menegaskan atau paling tidak menyinggung bahwa Penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan tersebut dengan berencana maka Surat Keputusan Pemberhentian (SK) Bupati madiun / Tergugat tersebut batal atau tidak sah karena kedua unsur pasal tersebut merupakan unsur pasal yang tergolong kumulatif yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga kedua unsur tersebut haruslah terpenuhi semua dan apabila satu unsur saja tidak terpenuhi maka Penggugat secara hukum tidak layak untuk diberhentikan sehingga semestinya produk hukum

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal
28 Agustus 2015 haruslah dinyatakan batal atau tidak sah; -----

7. Bahwa I.S. Susanto, 1999, dalam bukunya yang bertajuk „Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru“ hal.17-18 menyatakan fungsi primer dari hukum dalam tiga pokok soal yaitu pertama, perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak-hak asasinya. Kedua, keadilan fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Ketiga, pembangunan hukum digunakan sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara adil serta bertujuan untuk membangun manusia ke arah yang lebih baik, dalam pengertian yang lain bahwa terdapat 3 tujuan hukum 1) Keadilan hukum, 2) Kepastian Hukum 3). Kemanfaatan hukum sehingga hukum tidaklah bertujuan untuk balas dendam, melainkan sebagai upaya untuk merubah dan mendidik agar manusia dapat lebih baik dari pada sebelumnya oleh karena itu sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat seharusnya Tergugat juga memperhatikan akan tujuan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan juga dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pasal 10 ayat (1) asas-asas pemerintahan yang baik yaitu; -----

a. Asas Kepastian hukum;

Bahwa secara kepastian hukum Penggugat memang benar dinyatakan bersalah sehingga dipenjara lebih dari 2 (dua) tahun akan tetapi secara

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum Penggugat sama sekali tidak dinyatakan melakukan tindak pidana tersebut dengan berencana; -----

b. Asas kemanfaatan;

bahwa tujuan hukum bukanlah suatu tujuan balas dendam melainkan hanya sebatas pendidikan sehingga dengan adanya Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015 telah mencerminkan hukum yang tidak sesuai dengan tujuannya karena telah mengabaikan pengabdian Penggugat selama sekian puluh tahun dan mengabaikan kepentingan keluarga dan anak-anak Penggugat; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Di Surabaya memanggil para pihak dalam gugatan ini dan selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Di Surabaya melalui yang terhormat yang muliya Majelis hakim pemeriksa perkara A quo memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DAHRIUS KANDAR, S.Pd.; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DAHRIUS KANDAR, S.Pd.; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula menurut hukum; -----

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing, sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyerahkan Jawabannya pada persidangan tanggal 1 Maret 2016, sebagai berikut : -----

I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Keputusan Tergugat Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 bukan Merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

1. Berdasarkan Pasal 2 butir e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Nomor 9 Tahun 2004"), mengatur :

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Bahwa keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa a quo mengenai pemberhentian Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 273/PID.SUS/2014/Pn.Mjy, tanggal 1 Desember 2014 dalam perkara atas nama Sdr. DAHRIUS KANDAR Bin SALEHUDIN,

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, maka Keputusan TUN Nomor : 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 termasuk dalam pengertian Pasal 2 butir e UU Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan demikian Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Surabaya, yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo berkenan:

M E M U T U S

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat; -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain di bawah ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara; -----



II. Eksepsi Lain

A. Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (*Premature*) dan tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) serta tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*)

1. Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (*Premature*)

Bahwa penggugat didalam gugatannya halaman 2 - 3 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam UU No. 5 Tahun 2014 telah terjadi kekosongan hukum terhadap upaya hukum atas surat keputusan tata usaha negara adalah tidak benar, bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru yang didasarkan atas pemahaman dan penafsiran yang salah, karena terdapat ketentuan pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur :

- 1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----*
- 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----*
- 3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----*
- 4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----*

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas, semestinya Penggugat bukan langsung mengajukan upaya hukum ke PTUN melainkan harus menempuh upaya hukum baik keberatan maupun banding administratif dan hal tersebut belum ditempuh oleh

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, oleh karena itu PTUN Surabaya harus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; ---*
 - 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----*
2. Gugatan tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*)
- a. Bahwa di dalam gugatannya halaman 5 Point 6, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 mengacu pada pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang unsurnya ada 2 yaitu: ancaman pidana tersebut paling singkat 2 tahun dan 2) pidana yang dilakukan haruslah direncanakan terlebih dahulu dan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 273/PID.SUS/2014/Pn.Mjy tanggal 1 Desember 2014 tidak menyinggung bahwa penggugat telah melakukan perbuatan dengan berencana maka Surat Keputusan tergugat batal atau tidak sah; -----
 - b. Bahwa dalil Penggugat yang demikian tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya karena:

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat dengan sengaja menutupi dengan tidak mengungkapkan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat terbukti melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melalui putusan Nomor: 273/PID.SUS/2014/Pn.Mjy tanggal 1 Desember 2014 halaman 28 yang pada pokoknya bahwa tergugat dalam melakukan perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali pada bulan November 2013 kemudian pada bulan Maret 2014 dan pada bulan April 2014 sehingga perbuatan tergugat telah memenuhi unsur “*dan jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan*” sehingga dari rangkaian perbuatan tergugat dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang berencana; -----
- 2) Bahwa Terdakwa *in casu* Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan profesi guru dan martabat PNS sehingga berdampak negatif terhadap pemerintah yang seharusnya penggugat sebagai guru yang seharusnya mampu menjadi contoh suri tauladan yang baik untuk anak didiknya dan masyarakat sekitar namun justru tindakan penggugat mencoreng martabat pns.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah termasuk kejahatan terhadap anak yang telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasannya yang luar biasa pula; -----
- 4) Berdasarkan uraian diatas, Penggugat menyembunyikan fakta telah melakukan kejahatan yaitu *"Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut"* berdasarkan pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Hal ini membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Nomor :188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 oleh Tergugat batal atau tidak sah; -----
- c. Bahwa dengan terbuktinya Penggugat melakukan tindak pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 273 /PID.SUS/2014 tanggal 1 Desember 2014, Sdr. *DAHRIUS KANDAR, S.P.d telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut" dan kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara slama 3 (tiga); -----*
- d. *tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan* maka menjadi alasan yang kuat bagi Tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa "Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" berdasarkan



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasarkan fakta sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menyatakan gugatan tidak diterima.

3. Gugatan Penggugat tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*)

- Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU No. 9 Tahun 2004) yang mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan yaitu :

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Dalam gugatannya Penggugat menyatakan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 273/PID.SUS/2014 tanggal 1 Desember 2014 bertentangan dengan hukum Daerah tetapi Penggugat



tidak merinci peraturan mana yang dilanggar oleh Keputusan TUN *in litis*.

Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak memenuhi Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menyatakan gugatan tidak diterima.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penafsiran yang keliru dan tidak berdasarkan hukum terhadap penerapan ketentuan Pasal 47, pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan halaman 3 sebagai berikut :

- *"Pelanggaran Non disiplin baik kode etik dan lain sebagainya yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan tersebut (UU No. 5 Tahun 2014), maka semua surat keputusan atas pelanggaran non disiplin tersebut upaya hukumnya langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 karena tidak perlu melalui tahapan administrasi hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat (1) "sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan ayat (2) sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian UU No. 43 Tahun 1999, yang sudah dibatalkan/dihapus dalam klausula pembahasan pelanggaran non disiplin dalam UU No. 5 Tahun 2014 tidak dibahas secara terperinci, sementara undang-undang tersebut (UU No. 5 Tahun 2014) adalah merupakan peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri, sehingga dengan tidak*

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



dibahasnya peraturan tentang pelanggaran non disiplin sebagai akibat diterbitkannya suatu surat keputusan atas pelanggaran non disiplin tersebut maka dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum terhadap upaya hukum atas surat keputusan tata usaha negara yang dalam penerbitannya tersebut didasari atas pelanggaran pegawai negeri sipil diluar pelanggaran disiplin”; -----

- *“Bahwa oleh karena telah terjadi kekosongan hukum terhadap pelanggaran pegawai negeri sipil diluar pelanggaran disiplin yang disebut dan diuraikan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014, maka dengan demikian tentu dapat diterapkan pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tidak diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melainkan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya”; -----*
- a. *Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diatas merupakan dalil yang keliru yang didasarkan atas pemahaman dan penafsiran yang salah terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) “sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan ayat (2) sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian UU No. 43 Tahun 1999; -----*
- b. *Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 136, “ pada saat Undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor*

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1999 Nomor : 169, TLNRI Nomor 3890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----

- c. Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum; -----

Oleh karena gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (*Premature*) dan tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) serta Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain :

1. Keputusan tergugat Nomor: 1 88.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 273 /PID.SUS/2014 tanggal 1 Desember 2014 adalah bertentangan dengan hukum, hal ini karena Penggugat telah divonis bersalah karena melakukan *tindak pidana* “ *Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut*” sebagaimana putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun dalam putusan tersebut tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang direncanakan; -----
2. Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan AAUPB yaitu melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan; -----

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak berdasarkan hukum, dan Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat; -----

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut :

- I. Keputusan Tergugat Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi; -----

A. Aspek Kewenangan

1. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 "*Pejabat pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan ruang III/d kebawah dilingkungannya*"; -----
3. Bahwa Penggugat merupakan Guru SMPN 3 Saradan Madiun dengan pangkat Penata golongan ruang III/C; -----

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa "*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana*; -----

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Bupati Madiun selaku Tergugat dalam hal ini adalah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Madiun sehingga dengan demikian Bupati Madiun mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, oleh karena itu penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat telah sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

B. Aspek Prosedur

Bahwa Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 telah sesuai dengan prosedur penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku khususnya dibidang kepegawaian dan perlu kiranya Tergugat jelaskan terlebih dahulu kronologis diterbitkannya objek sengketa antara lain:



- 1) Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Penggugat telah diberhentikan sementara oleh Bupati Madiun berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 887/170/402.203/2014 tanggal 25 September 2014 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Nama : DAHRIUS KANDAR S.Pd, NIP : 19690514 200604 1 005, Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/c), Jabatan : Guru SMPN 3 Saradan, Satuan Kerja: Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun; -----
- 2) Hal tersebut dilakukan karena adanya penahanan oleh Kepolisian Resort Madiun berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kepolisian Resort Madiun terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2014 atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur secara berlanjut; -----
- 3) Pemberhentian sementara tersebut dilakukan Bupati Madiun berdasarkan pada ketentuan pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara disebutkan bahwa: *"PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana"*; -----
- 4) Dan Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tanggal 9 Februari 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri menyebutkan *"untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara"*;-----
- 5) Sedangkan wewenangannya berdasarkan pada ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
yang menyatakan :

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

- a) Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; ----
- b) Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu; -----

- 6) Bahwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 273/Pid.Sus/2014/PN.Mjy tanggal 1 Desember 2014 telah menyatakan Sdr. DAHRIUS KANDAR S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut” dan kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
- 7) Terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); -----
- 8) Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun melalui surat Nomor : 800/32/402.203/2015 tanggal 11 Februari 2015 melaporkan Hasil Rapat Membahas Sdr. DAHRIUS KANDAR, S.P.d kepada Bupati Madiun yang pada pokoknya menyampaikan hasil rapat Tim Penanganan Kasus-Kasus Pegawai Negeri Sipil bahwa Sdr. DAHRIUS KANDAR S.P.d diberhentikan dari PNS sesuai UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 87 ayat 4 huruf d : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

“dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”; -----

- 9) Bahwa selanjutnya Inspektur Kabupaten Madiun melalui surat Nomor: x.474.2/22/402.201/2015 tanggal 23 Maret 2013 melaporkan Tindak Lanjut Laporan Hasil Rapat Membahas Sdr. DAHRIUS KANDAR, S.P.d kepada Bupati Madiun yang menyarankan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Sdr. DAHRIUS KANDAR, S.Pd, NIP. 19690514 200604 1 005 Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c) guru SMPN 3 Saradan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan Diberhentikan tidak dengan hormat; -----

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena “dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

- 10). Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tanggal 9 Februari 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri :

- Pasal 7 ayat (2) “ jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah maka terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali; -----

- pasal 8 ditegaskan bahwa Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan Peraturan ini diterapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti; -----

11). Bahwa selanjutnya Bupati Madiun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. DAHRIUS KANDAR, S.Pd tanggal 28 Agustus 2015; -----

12). Bahwa dikeluarkannya Bupati Madiun Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. DAHRIUS KANDAR, S.Pd tanggal 28 Agustus 2015 tidak bersifat seketika pada saat Putusan Pidana atas diri Penggugat telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) melainkan melalui rangkaian tahapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar keputusan yang diterbitkan tidak bersifat *premature* bahkan merugikan pihak manapun khususnya Penggugat. Maka dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas diri Penggugat merupakan bentuk profesionalitas dari Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut terbukti dengan adanya rangkaian proses korespondensi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun dan Inspektur Kabupaten Madiun sebagaimana diuraikan diatas; -----

12) Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. DAHRIUS KANDAR, S.Pd tanggal 28 Agustus 2015 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

C. Aspek Substansi

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu keputusan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan Tergugat diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2014 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi salah satu dasar hukum diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu pada point Mengingat angka 1 (satu); -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara :
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; -----

3. Bahwa terhadap diri Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melalui Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 273/Pid.Sus/2014/PN.Mjy tanggal 1 Desember 2014 telah menyatakan Sdr.DAHRIUS KANDAR S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut” dan kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
4. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melalui putusan Nomor: 273/PID.SUS/2014/Pn.Mjy tanggal 1 Desember 2014 halaman 28 yang pada pokoknya bahwa tergugat dalam melakukan perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali pada bulan November 2013 kemudian pada bulan Maret 2014 dan pada bulan April 2014 sehingga perbuatan tergugat telah memenuhi unsur jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan; -
5. Lebih lanjut bahwa tindak pidana Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut” yang dilakukan oleh Penggugat adalah termasuk kejahatan terhadap anak yang telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasannya yang luar biasa pula; -----

6. Sehingga dari rangkaian perbuatan tergugat dalam melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut" sudah dapat dikategorikan perbuatan yang berencana dan mengingat keadaan subjektif Penggugat yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar pertimbangan bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

7. Berdasarkan uraian tersebut maka terhadap Keputusan *in litis* yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat telah sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan uraian di atas, dari aspek substansi dengan memperhatikan isi/ materi termasuk dasar-dasar yang menjadi pertimbangan penerbitan Keputusan, maka Keputusan Nomor : 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.DAHRIUS KANDAR, S.Pd tanggal 28 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

- II. Keputusan Tergugat Nomor :188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 6 pada pokoknya mendalilkan Keputusan Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan; -----

b. Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita; -----

2) Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 telah

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi; -----

- 3) Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaian bagi Penggugat sehingga tidak melanggar asas kepastian hukum dan asas manfaat; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/116/KPTS/402.203/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. DAHRIUS KANDAR, S.Pd; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 15 Maret 2016, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 29 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat menyerahkan fotokopi bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P – 3, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, terperinci sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/116/KPTS/402.203/2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dahrius Kandar, S.Pd., tanggal 28 Agustus 2015; -----

2. Bukti P – 2 : Surat Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor 829.3/217/402.107.06/2006, tanggal 27 Nopember 2006; -----

3. Bukti P – 3 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 810/1639/402.201/2006, tanggal 20 Nopember 2006; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan jawabannya Tergugat menyerahkan fotokopi bukti surat yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 7, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan salinannya, terperinci sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/116/KPTS/402.203/2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dahrius Kandar, S.Pd., tanggal 28 Agustus 2015; -----

2. Bukti T – 2 : Keputusan Bupati Madiun Nomor 887/170/402.203/2014 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri atas nama Dahrius Kandar, S.Pd., tanggal 25 September 2014; -----

3. Bukti T – 3 (Add Informandum) : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; ----

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
No. 273/PID.Sus/2014/PN.Mjy., tanggal 8 Desember
2014; -----
5. Bukti T – 5 (Add Informandum) : Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; ---
6. Bukti T – 6 : Telaahan Staf Inspektorat Pemerintah Kabupaten
Madiun, Nomor X.474.2/22/402.201/2015 Perihal Tindak
Lanjut Laporan Hasil Rapat Membahas Sdr. Dahrius
Kandar, S.Pd., tanggal 23 Maret 2015; -----
7. Bukti T – 7 : Salinan Petikan Putusan Nomor:
273/Pid.Sus/2014/PN.Mjy., tanggal 8 Desember 2014; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi **Saksi 1** bernama Aliff Nurgazali, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Ngawi, 11 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dempel RT/RW 003/002, Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi Pekerjaan Wiraswasta, **Saksi 2** bernama Asichul Halim, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Nganjuk, 04 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Roto Geneng RT/RW 009/011, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Wiraswasta;

Saksi **Aliff Nurgazali** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena rumah Penggugat dekat dengan rumah saksi di Caruban, Penggugat sering ke rumah saksi sebulan sekali, Penggugat sering ngobrol dan berkomunikasi dengan saksi; -----
- Bahwa, Penggugat sebagai guru SMP 3 Saradan; -----
- Bahwa, Penggugat terkena perkara pidana dan sudah putus, saksi pernah sekilas membaca Penggugat difonis 3 tahun; -----

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat berada di Lembaga Pemasyarakatan sejak bulan Desember 2015, pada waktu saksi menengok Penggugat menceritakan permasalahannya yang menurut Penggugat dijabak dalam perkara seorang perempuan yang merupakan muridnya sendiri dan tidak pernah menceritakan nama perempuan tersebut; -----
- Bahwa, sehari sebelum ditangkap Penggugat ke rumah saksi, kemudian dijabak dengan ditangkap tangan; -----
- Bahwa, pada waktu bezuk ke Lapas saksi diberi tahu dan ditunjukkan oleh isteri Penggugat bernama Eka waktu tentang SK pemberhentian Penggugat sebagai PNS dan saksi membaca sekilas saja SK Pemberhentian Penggugat tersebut; -----
- Bahwa, Isteri Penggugat menyampaikan bahwa kepada saksi bahwa SK Pemberhentian Penggugat diterima tanggal 5 Nopember 2015; -----

Saksi **Asichul Halim** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sekitar 10 tahun dan setahu saksi Penggugat baik; -----
- Bahwa, saksi isteri Penggugat pernah menunjukkan SK Pemberhentian dan saksi sekilas membacanya; -----
- Bahwa, Isteri Penggugat menceritakan mengetahui SK Pemberhentian Penggugat tanggal 5 Nopember 2015; -----
- Bahwa, pada waktu saksi ke Lapas, Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dituduh membawa perempuan ke sebuah hotel, secara rincinya saksi tidak ingat; -----
- Bahwa, saksi pernah membaca sebagian putusan Pengadilan Negeri Madiun seingat saksi tidak ada kata-kata yang menyatakan Penggugat melakukan secara berencana tetapi saksi tidak membaca amar putusannya;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bertempat tinggal di Nganjuk, sering ke rumah Penggugat dan Penggugat sering ke rumah saksi dengan membawa isterinya, saksi biasa berkumpul dengan keluarga Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat mempunyai 3 orang anak (2 perempuan dan 1 laki-laki), anak yang tertua sudah kuliah, isterinya bertani sedangkan Penggugat hanya sebagai PNS tidak mempunyai pekerjaan lain; -----
- Bahwa, Penggugat sebagai guru di SMP 3 Saradan, bertempat tinggal di Klumutan, jaraknya kira-kira 8 Km dari SMP 3 Saradan dan tiap hari pulang ke rumahnya dan sejak pertama bekerja di SMP Saradan, tidak pernah pindah pekerjaan; -----
- Bahwa, saksi tidak kenal teman-teman Penggugat, Penggugat tidak pernah bercerita tentang teman-temannya; -----
- Bahwa, Penggugat pernah menceritakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena sedikit khilaf tetapi saksi tidak menanyakan kekhilafannya sampai dimana dan seingat saksi tidak pernah ada lagi perbuatan yang memalukan dilakukan Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dituduh dibawa ke hotel atau ke sekolah, saksi tidak jelas; -----
- Bahwa, Penggugat tidak pernah bercerita tentang perempuan tersebut; -----
- Bahwa, Penggugat menyatakan bahwa dituduh membawa perempuan ke hotel atau ke sekolah; -----
- Bahwa, Penggugat menceritakan hanya sekali saja; -----
- Bahwa, Penggugat sebagai guru sudah lama sekitar 7 tahun Penggugat lulus kuliah tahun 1997 dan langsung mengajar; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu persis dan saksi tidak mendengar dari tahun 1997 sampai sekarang apakah ada tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan Penggugat; -----

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isteri Penggugat sebagai petani, tetapi saksi tidak tahu itu sawah siapa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu **Saksi 1** bernama Drs. Gatut Subono; Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Nganjuk, 10 Desember 1964, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Alamat Jl. Bina Jaya No. 42 RT 023 RW 007, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Pekerjaan PNS pada Inspektorat Kabupaten Madiun, **Saksi 2** bernama Henny Tri Wijayanti, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 18 September 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jl. Asahan No. 36-D RT. 013 RW. 005, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Pekerjaan PNS pada BKD Kabupaten Madiun, **Saksi ke -3** bernama Widyawati Melani Dewi, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Ngawi, 14-10-1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jl. Trijaya VIII/206 RT/RW 033/007 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun; **Saksi ke-4** bernama Dra Eny Sumarijati, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Madiun, 26-02-1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jl. Trijaya Gg I No. 04 RT/RW 069/016, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun;

Saksi Drs. Gatut Subono memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat; -----
- Bahwa, saksi bertugas di Inspektorat di Pembinaan Aparatur diantaranya tugas saksi memeriksa PNS; -----
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sebagai guru SMP Saradan; -----
- Bahwa, terkait dengan Penggugat ada pengaduan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun kepada BKD yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat; -----

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi belum pernah melaksanakan pemeriksaan kepada Penggugat, sebagai dasar telaah dari Putusan Pengadilan Negeri Madiun dimana Penggugat difonis 3 tahun kurungan; -----
- Bahwa, yang jelas Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa, terkait dengan putusan Pengadilan kemudian diadakan rapat antara BKD, Dinas Pendidikan, BPKAD dan Inspektorat; -----
- Bahwa, rapat diadakan lebih dari tiga kali yang dilaksanakan di BKD, di Dinas Pendidikan dan di Inspektorat, kemudian hasilnya dibuatkan telaah staf berupa kesimpulan; -----
- Bahwa, rapat itu diadakan karena ada putusan PN Mejayan dan tidak ada BAP karena sudah ada putusan PN Mejayan; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu faktanya kejadian, semua ada didalam putusan PN Madiun; -----
- Bahwa, telaah dari BKD diteruskan ke Bupati, setelah dari Bupati turun kembali ke Bupati sesuai disposisi maka terbit SK dari Bupati; -----

Saksi Henny Tri Wijayanti pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak pernah bertemu Penggugat; -----
- Bahwa, saksi bertugas di BKD Kabupaten Madiun di sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai, salah satu diantaranya tugas saksi untuk perencanaan pelaksanaan pemberhentian PNS; -----
- Bahwa, pada saat terbit SK Pemberhentian Penggugat, saksi belum di BKD, saksi melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang pada tanggal 18 September 2015, sebelumnya saksi ada di bagian Pengadaan CPNS; -----
- Bahwa, tentang pemberhentian Penggugat, saksi membaca dari file yang ada di BKD; -----

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak terlibat dalam rapat yang membahas Penggugat, saksi membaca dari file Penggugat yang ada di BKD diantaranya ada SK Pemberhentian; -----
- Bahwa, saksi tidak terlibat sama sekali dalam proses pemberhentian Penggugat, hanya membaca dari filenya saja; -----
- Bahwa, dari data yang ada bahwa setelah ada laporan dari Dinas Pendidikan yang menyatakan Penggugat ditahan maka BKD menerbitkan SK Pemberhentian sementara, setelah ada putusan Pengadilan Penggugat dinyatakan bersalah dihukum 3 tahun maka BKD melaporkan ke Inspektorat, kemudian sesuai pasal 87 Undang-Undang No. 52 tahun 2015 tentang ASN terbit SK Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat; -----
- Bahwa, sebelum sebagai Kepala Bidang, saksi bertugas sebagai Kasubid;
- Bahwa, di file tidak ada catatan tentang Penggugat; -----
- Bahwa, tidak pernah mengikuti rapat terkait dengan Penggugat; -----

Saksi Widayawati Melani Dewi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai PNS tahun 1997 sebagai Staf di Dinas Pendidikan, kemudian tahun 2008 sampai sekarang sebagai Kasi Pendidik SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan; -----
- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebelum tahun 2008 mengerjakan usul kenaikan pangkat Penggugat, kemudian tahu Penggugat setelah ada laporan dari Kepala SMP 3 Saradan bulan Juni 2014 terkait pengaduan pencabulan; -----
- Bahwa, Penggugat mengajar di SMP 3 Saradan; -----
- Bahwa, laporan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, substansi laporan mengenai permasalahan Penggugat sebagai guru SMP 3 Saradan yang telah mencabuli seorang murid; -----

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan Penggugat sudah ditindaklanjuti oleh Kepolisian tahun 2014, kemudian terkait laporan tersebut juga saksi dipanggil oleh Kepala Bidang tanggal 18 Juni 2014, kemudian Penggugat ditarik ke Dinas Pendidikan sebagai staf; -----
- Bahwa, Dinas Pendidikan sudah membuat laporan dan telaah yang kemudian dikirim ke BKD; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah setelah dibuat laporan dibentuk tim; -----
- Bahwa, setelah Penggugat ditarik ke Dinas Pendidikan tanggal 18-6-2014, Penggugat tidak hadir di kantor selama dua minggu (tidak masuk kantor), saksi juga sudah mencari ke rumahnya tetapi oleh orang serumah dijawab tidak tahu, kemudian isterinya datang ke Dinas Pendidikan membawa surat penahanan; -----
- Bahwa, saksi tahu isi putusan Pengadilan dari isteri Penggugat yang pada bulan Desember 2016 meminta pengantar untuk penangguhan penahanan, kemudian saksi menunjukkan petikan putusan Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa, setelah meminta penangguhan penahanan, kemudian Dinas Pendidikan melaporkan kepada BKD; -----
- Bahwa, rapat di BKD dilaksanakan tanggal 2 Februari 2015 yang dihadiri oleh Kepala BKD, Kabag Hukum, Inspektorat dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), saksi hadir di rapat yang membahas pemberhentian Penggugat kemudian hasilnya menyimpulkan tentang pemberhentian Penggugat sebagai PNS dengan tidak hormat; -----
- Bahwa, saksi melaporkan hasil rapat yang kemudian September 2015 menyerahkan SK pemberhentian kepada Penggugat bertempat di Lapas; ---
- Bahwa, SK pemberhentian Penggugat sebagai PNS tanggal 28 Agustus 2015; -----
- Bahwa, saksi mendampingi Kabid BKD dan SK diterima langsung oleh Penggugat di Lapas; -----

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Kepala SMP 3 Saradan melaporkan Penggugat ke Dinas Pendidikan karena kondisi sekolah sudah tidak kondusif dengan adanya demo dengan mengerahkan massa; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui baru sekali ini saja Penggugat dilaporkan melakukan perbuatan begitu; -----
- Bahwa, menurut laporan perbuatan dilakukan di SMP 3 Saradan; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu, tahunya Penggugat hanya ditugaskan di SMP 3 Saradan; -----
- Bahwa, menurut laporan kejadian di SMP 3 Saradan, tetapi pada bulan Juli 2015 waktu Penggugat diinterogasi mengakui perbuatannya dengan membelikan HP dan baju di Matahari kemudian dibawa ke Saradan dan menginap di hotel; -----
- Bahwa, menurut Penggugat tidak sempat berhubungan karena siswi tersebut berhalangan kesemuanya bisa dibaca di Putusan Pengadilan Negeri Madiun; -----

Saksi **Dra. Eny Sumarijati** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai Kabid Pembinaan Data dan Pemberhentian BKD Kabupaten Madiun sejak tanggal 18 September 2015; -----
- Bahwa, tugas saksi melaksanakan pengembangan pegawai, melaksanakan pendidikan dan pelatihan; -----
- Bahwa, sebagai Kabid Pengembangan Pegawai BKD sejak tahun 2012 sampai tanggal 17-9-2015; -----
- Bahwa, betul ada surat tentang perbuatan pencabulan yang dilakukan seorang guru pada bulan Februari 2014; -----
- Bahwa, yang dilaporkan adalah Penggugat, laporan disampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun; -----

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun sudah dibentuk tim dari BKD, Bagian Hukum, Inspektorat dan BPKAD; -----
- Bahwa, rapat dilakukan dua kali, rapat I tanggal 3 Februari 2015, tetapi saksi tidak masuk sebagai tim yang masuk hanya Kepala Bagian saja; -----
- Bahwa, putusan bulan Desember 2014; -----
- Bahwa, rapat I tanggal 3 Februari 2015 saksi sebagai Kabid hanya mendengarkan sedangkan yang membahas adalah Kepala Bagian, saksi datang secara otomatis walaupun tidak mendapat undangan tetapi saksi mendampingi Kepala Bagian, hasil rapat sudah diputuskan Penggugat diberhentikan sesuai Undang-Undang ASN Kemudian oleh BKD ditindaklanjuti dengan dibuatkan kesimpulan; -----
- Bahwa, Penggugat difonis 3 tahun penjara; -----
- Bahwa, saksi tidak kenal Penggugat; -----
- Bahwa, yang membuat SK Keputusan Pemberhentian Penggugat adalah BKD; -----
- Bahwa, yang menyampaikan SK Pemberhentian Penggugat, saksi bersama bu Widyawati pada bulan September 2015, tanggalnya lupa; -----
- Bahwa, pada waktu Penggugat ditahan telah diterbitkan SK Pemberhentian sementara tahun 2014, kemudian setelah ada putusan Pengadilan kemudian diterbitkan SK pemberhentian Agustus 2015; -----
- Bahwa, laporan dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa Penggugat sebagai tersangka dan ditahan; -----
- Bahwa, setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri isterinya menyampaikan secara lisan kepada saksi agar Penggugat jangan sampai diberhentikan dengan tidak hormat; -----
- Bahwa, BKD hanya membuat SK setelah ada kajian dari Inspektorat; ----
- Bahwa, pemberhentian Penggugat secara normatif sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 3 Mei 2016, Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 03 Mei 2016 melalui persuratan yang diterima Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45 / 116 / Kpts / 402.203 / 2015, tanggal 28 Agustus 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegaawai Negeri Sipil atas nama Dahrius Kandar, S.Pd. (bukti P-1=T-1), selanjutnya disebut Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat menyampaikan gugatannya tertanggal 23 Pebruari 2016 yang menyampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PEKARA; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, pihak Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 15 Maret 2016, sedangkan Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 29 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat antara lain: -----

1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; -----
2. GUGATAN PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (PREMATUR);
3. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (ONGEGROND); -----

Menimbang, bahwa eksepsi pada angka 1 dari Tergugat dikategorikan sebagai eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan eksepsi pada angka 2 dan 3 dikategorikan sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 1 dari Tergugat tentang Kompetensi Absolut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa materi eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan oleh Tergugat adalah bahwa Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena terkena ketentuan Pasal 2 butir e Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Objek Sengketa terbit

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 273 /
PID.SUS / 2014 / PN. Mjy, tanggal 01 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-
undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa tidak
termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-
undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar
hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah
Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45 / 116 / KPTS / 402.203 / 2015,
tanggal 28 Agustus 2015, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Dahriun Kandar, SPd., yang mana dalam
konsideran bagian membaca dan menimbang menyebutkan Putusan
Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 273 / Pid. Sus / 2014 / Pn.Mjy, tanggal 1
Desember 2014; -----

Menimbang bahwa setelah mencermati amar Putusan Pengadilan
Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 273 / Pid.Sus / 2014 /PN.Mjy, tanggal 1
Desember 2014 ternyata tidak ada memerintahkan untuk menerbitkan Surat
Keputusan pemberitahuan atas nama Penggugat, sehingga berdasarkan
pertimbangan hukum tersebut pengadilan berkesimpulan bahwa Objek
Sengketa tidak terkena ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-undang Nomor : 9
Tahun 2004, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat tidak beralasan
hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 dari Tergugat
tentang Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (Prematur), pengadilan
akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar atau alasan eksepsi Tergugat adalah bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugat menempuh upaya keberatan maupun banding administrasi, sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa:

- (1). Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----
- (2). Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----
- (3). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----
- (4). Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN; -----
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 dan P-3 dinyatakan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan terakhir adalah seorang Guru dengan pangkat Penata Muda (III/a) yang ditugaskan mengajar Bahasa Inggris di SMPN 3 Saradan, Kabupaten Madiun, yang telah dibenentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 139 Undang-undang ASN, ternyata Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Upaya Administratif belum ada yang mengatur, sehingga oleh karena Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku dan dijadikan aturan dalam penerbitan Objek Sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil belum dicabut, maka terhadap perkara a quo, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan mengajukan upaya administratif, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat pada angka 2 dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 3 dari Tergugat tentang gugatan tidak berdasarkan fakta setelah pengadilan mencermatinya, ternyata apa yang diuraikan oleh Tergugat merupakan uraian dari substansi

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasab hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa telah brtentangan dengan pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tentang ancaman pidana paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan harus berencana, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, pengadilan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikannya, dimana Penggugat telah mengajukan 3 buah bukti surat dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan 7 buah bukti surat serta 4 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengajar Bahasa Inggris di SMPN 3 Saradan Kabupaten Madiun; -----
- Bahwa Penggugat telah divonis bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman 3 tahun penjara; -----
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, pengadilan selanjutnya akan menguji penerbitan Objek Sengketa berdasarkan hukum administrasi yaitu dari sisi wewenang, prosedur serta substansi, dengan menggunakan fakta serta aturan yang terjadi sebelum dan pada saat penerbitan Objek Sengketa (ex-Tunc); -----

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 139 Undang-undang ASN, ternyata Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Upaya Administratif belum ada yang mengatur, sehingga oleh karena Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku dan dijadikan aturan dalam penerbitan Objek Sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) dinyatakan bahwa:

- a. ----- dst -----
- b. ----- dst -----
- c. ----- dst -----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; -----

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 8 huruf (b) dinyatakan bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat tergantung berat ringannya perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta besar kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengajar di SMPN 3 Saradan Kabupaten Madiun, yang telah dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- karena melakukan tindak pidana “ MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” hal mana bertentangan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 273 / PID.Sus / 2014 /PN.Mjy, tanggal 08 Desember 2014, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-6 diperoleh fakta hukum, bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Madiun telah membentuk tim dan telah dilakukan telaahan staf yang rekomendasinya adalah memberhentikan tidak dengan hormat Dahrius Kandar sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, Pasal 87 ayat (4) huruf (d) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 dengan bukti T-4, dan juga T-6 pengadilan memperoleh fakta hukum, bahwa Penggugat telah dipidana penjara selama 3 tahun dan denda enam puluh juta rupiah, karena terbukti melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan berlanjut, yang merupakan perbuatan yang berat yang telah menimbulkan akibat yang besar bagi profesi guru, sehingga Bupati Madiun sesuai dengan kewenangannya yang telah memperoleh telaahan staf yang merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat, sehingga penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asas pembuktian bebas terbatas dinyatakan bahwa hanya bukti-bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.500,- (Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 oleh kami I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dengan ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H. dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 17 MEI 2016** oleh kami **I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis,**

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H. dan I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.

I NYOMAN HARNANTA S.H., M.H.

ttd.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 260.500,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 301.500,-

(Tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

1. Bahwa Putusan No. 271/G/2015/PTUN.SBY., tanggal 17 Mei 2016 belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu para pihak untuk mengajukan upaya hukum dan atas isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat pada tanggal 17 Mei 2016;
2. Bahwa salinan resmi Putusan ini dikeluarkan atas permintaan / permohonan lisan dari salah satu kuasa Tergugat Sdr. Endang Sumarsih, S.H., tanggal 26 Mei 2016.

Sidoarjo, 26 Mei 2016

An.Panitera,
Wakil Panitera

ttd.

H. SETYO HENDARTO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

1. Bahwa Putusan No. 271/G/2015/PTUN.SBY., tanggal 17 Mei 2016 belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa salinan resmi Putusan ini dikeluarkan atas permintaan / permohonan lisan dari kuasa Penggugat Sdr. Moh. Syaifuddin, S.H., S.Pd.I.

Sidoarjo, 30 Mei 2016
Panitera,

ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)